

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**ANALISIS KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM BIDANG  
KEMASYARAKATAN DI DESA PULAU PADANG KECAMATAN  
SINGINGI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2020**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Pemerintahan  
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau



**PEGI HALNA OKTORI**  
**NPM 167310196**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2021**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Nama : Pegi Halna Oktori  
Npm : 167310196  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Analisis Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Bidang Kemasyarakatan Di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020.

Format sistematika dan pembahasan materi bab dan sub bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah. Oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian komprehensif.

Pekanbaru, 14 September 2021

Pembimbing



**Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si**

**Nina Yusraini, S.IP., M.Si**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

Nama : Pegi Halna Oktori  
NPM : 167310196  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Analisis Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Bidang Kemasyarakatan Di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020.


Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan Menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 21 Desember 2021

Ketua


An. Tim Penguji

Sekretaris

  
Nina Yuskini, S.IP., M.Si

  
Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP

Anggota

  
Rizky Setiawan, S.IP., M.Si

Mengetahui

Wakil Dekan I

  
Indra Safri, S.Sos., M.Si





**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI**

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 628 /UIR-Fs/Kpts/2021 tanggal 24 November 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 25 November 2021 jam 11.00 – 12.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : PEGI HALNA OKTORI  
NPM : 167310196  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Analisis Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Bidang Kemasyarakatan Di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020".  
Nilai Ujian : Angka : " " ; Huruf : " "  
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda  
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Nina Yuslimi, S.IP., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP	Sekretaris	2. 
3.	Rizky Setiawan.,M.Si	Anggota	3. 
5.	Arif Rahman Hakim, S.IP., M.Tr. IP.	Notulen	5. 



Pekanbaru, 25 November 2021

An. Dekan

**Indra Safri, S.Sos., M.Si.**

Wakil Dekan I Bid. Akademik



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**NOMOR : 648/UIR-FS/KPTS/2021**  
**TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif  
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan

**Mengingat** : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional  
2. PP Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi  
3. SK Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Baru Pendidikan Tinggi  
4. SK Rektor UIR Nomor 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR  
5. SK Rektor UIR Nomor 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024

**Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Pegi Halna Oktori  
N P M : 167310196  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)

Judul Skripsi : **Analisis Kewenangan Pemerintah Desa dalam Bidang Kemasyarakatan di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020.**

Struktur Tim :

1. Nina Yusalini, S.IP., M.Si.	Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP.	Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. Risky Setiawan, S.IP., M.Si	Sebagai Anggota merangkap Penguji
4. Arif Rahman Hakim, S.IP., M.Tr.IP	Notulen

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 24 November 2021

Dekan  
**Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.**  
NPK 08010233



Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi.....
4. Arsip -----sk.penguji-----



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Pegi Halna Oktori  
Npm : 167310196  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Analisis Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Bidang Kemasyarakatan Di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020.


Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan tim penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 21 Desember 2021

Ketua

An. Tim Penguji  
Sekretaris

  
Nina Guslaini, S.IP., M.Si

  
Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP

Turut Menyetujui

Wakil Dekan I

Ketua Program  
Studi Ilmu Pemerintahan

  
Indra Safri, S.Sos., M.Si

  
Dr. Ranggi Ade Febrian, S.Sos., M.Si

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian ini dengan judul **“Analisis Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Bidang Kemasyarakatan Di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020”**.

Usulan penelitian ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas segala dukungan, bantuan dan bimbingan dari beberapa pihak selama proses studi dan juga selama proses penyusunan usulan penelitian ini selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCI., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau.

3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau.
4. Ibu Nina Yuslaini, S.IP., M.Si., selaku Pembimbing yang telah meluangkan dan memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan usulan proposal ini.
5. Seluruh Dosen dan Staf dari Fakultas Ilmu sosial dan Pemerintahan Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis menyelesaikan Mata Kuliah dan Administrasi dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan penyusunan usulan penelitian ini.
6. Kepada Bapak Arrindo selaku Kepala Desa Pulau Padang yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi kepada penulis sehingga terselesainya usulan penelitian ini.
7. Terkhusus dan istimewa buat keluarga tercinta ayah Anahal dan ibunda Asparina. Dengan pengertian dan kesabaran senantiasa mendoakan, memberi semangat dan dukungan serta bantuan dalam menyelesaikan penulisan usulan penelitian ini.
8. Kepada seluruh sahabat dan teman-teman yang tidak bisa saya sebut satu persatu saya mengucapkan terima kasih atas semua bantuan yang diberikan selama penulisan usulan penelitian ini berlangsung.

Dalam penulis usulan penelitian ini, penulis menyadari masih jauh dari kesempurnaan. Masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan baik dari segi isi



maupun penulisan. Hal ini keterbatasan kemampuan dan cakrawala berpikir serta keterbatasan waktu dan kesempatan. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengharapkan saran yang bersifat membangun dari Bapak/Ibu Dosen selaku pembimbing dan penguji. Akhirnya penulis berharap semoga usulan penelitian ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada para pembaca.

Pekanbaru, 15 September 2021

Penulis

(Pegi Halna Oktori)



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>x</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
1. Tujuan Penelitian .....	6
2. Kegunaan Penelitian .....	6
<b>BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR</b>	
A. Studi Kepustakaan	
1. Tugas dan Fungsi Pemerintahan .....	7
2. Konsep Desa .....	8
3. Konsep Pemerintah Desa .....	9
4. Pengertian Kewenangan.....	11



5. Kewenangan Pemerintahan Desa Di Bidang Kemasyarakatan.....	16
6. Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat.....	18
7. Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Sosial Gotong Royong.....	19
8. Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat.....	20
9. Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Sosial.....	25
B. Kerangka Konseptual.....	28
C. Konsep Operasional.....	29
D. Operasional Variabel.....	31
E. Penelitian Terdahulu.....	32
F. Jadwal Waktu Penelitian.....	34
G. Rencana Sistematika Laporan Penelitian.....	35
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Tipe Penelitian.....	36
B. Lokasi Penelitian.....	36
C. Informan dan Key Informan.....	37
D. Jenis dan Sumber Data.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Teknik Analisa Data.....	39
<b>BAB IV : GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN</b>	
A. Kondisi Daerah.....	41
B. Kemasyarakatan.....	44
C. Struktur Desa.....	45

**BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Bidang Kemasyarakatan Di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi..... 46

B. Faktor Penghambat Analisis Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Bidang Kemasyarakatan Di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi..... 55

**BAB VI : PENUTUP**

A. Kesimpulan..... 56

B. Saran..... 57


**DAFTAR PUSTAKA**





## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Operasional Variabel Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Bidang Kemasyarakatan Di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.....	31
2.2 Penelitian Terdahulu Dengan Permasalahan Relatif Sama.....	32
3.1 Jadwal Waktu Penelitian.....	34



## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Teori Tentang Wewenang Pemerintahan Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.....	34
4.1 Struktur Organisasi Desa Di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi .....	45





## DAFTAR LAMPIRAN

### LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Riset Provinsi
- Lampiran 2 Surat Riset Kabupaten Kuantan Singingi
- Lampiran 3 Surat Riset Desa Pulau Padang
- Lampiran 4 SK Pembimbing
- Lampiran 5 Dokumentasi



## SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Seminar Usulan Penelitian yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Pegi Halna Oktori  
NPM : 167310196  
Jurusan : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Analisis Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Bidang Kemasyarakatan Di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian seminar Skripsi ini beserta seluruh dokumen pernyataan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak hanya plagiat) yang saya tulis sesuai mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian seminar Usulan Penelitian yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 15 September 2021



Pelaku Pernyataan

Pegi Halna Oktori



## ABSTRAK

### **Analisis Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Bidang Kemasyarakatan Di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020**

Oleh:

**PEGI HALNA OKTORI**

NPM 167310196

Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan salah satu sub sistem dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional, karena desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mnengurus kepentingan masyarakatnya. Kewenangan dalam bidang kemasyarakatan inilah yang menggerakkan masyarakat untuk dapat melakukan sesuatu yang diinginkan oleh pemerintah, khususnya di Desa Pulau Padang. Tujuan penelitian ntuk mengetahui pelaksanaan kewenangan pemerintahan desa dalam melakukan upaya-upaya dalam peningkatan bidang kemasyarakatan. Untuk mengetahui hambatan pemerintahan desa dalam melakukan upaya-upaya dalam peningkatan bidang kemasyarakatan. Indikator ditetapkan dalam penelitian ini menurut Philipus M Hadjon yakni, atribusi, deligasi dan mandat. Tipe penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Key informan penulis adalah Kepala Desa pulau padang dengan informan penulis adalah Sekretaris Desa, kasi pemerintahan dan Masyarakat Teknik pengumpulan data yaitu melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pelaksanaan pembangunan yang sudah berjalan dengan baik, tetapi ada kendala pada pelaksanaan oleh masyarakat dimana rencana kegiatan yang telah disusun oleh desa belum dilaksanakan oleh masyarakat sendiri.

**Kata Kunci:** Kewenangan, Atribusi, Delegasi dan Mandat

## **ABSTRACT**

### **Analysis of the Authority of the Village Government in the Community Sector in Pulau Padang Village, Singingi District, Kuantan Singingi Regency 2020**

**By:**

**PEGI HALNA OKTORI**

**NPM 167310196**

*The implementation of village government is one of the sub-systems in the national government administration system, because the village has the authority to regulate and manage the interests of the community. This authority in the community sector moves the community to be able to do something the government wants, especially in Pulau Padang Village. The purpose of the research is to find out the implementation of village government authority in making efforts to improve the community sector. To find out the obstacles of the village government in making efforts to improve the social sector. According to Philipus M Hadjon, the indicators set in this research are attribution, delegation and mandate. This type of qualitative research with a descriptive approach. The author's key informant is the Village Head of Pulau Padang with the author's informant being the Village Secretary, Head of Government and Community. Data collection techniques are conducting observations, interviews and documentation. Based on the results of the study, it was concluded that the implementation of development had been going well, but there were obstacles in the implementation by the community where the activity plans that had been prepared by the village had not been implemented by the community themselves.*

*Keywords: Authority, Attribution, Delegation and Mandate*



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan salah satu sub sistem dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional, karena desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah menjadi barometer awal desa dalam memetakan ulang kewenangan desa. Secara jelas kewenangan desa termasuk dalam Pemerintahan Desa Nomor 01 Tahun 2015 tentang pedoman ke wenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Peluang ini merupakan peluang yang baik untuk desa, desa bisa menentukan nasibnya sendiri dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembangunan yang ada di desa. Desa memiliki ruang yang luas untuk memetakan berbagai aset desa dan dipergunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan desa.

Kewenangan bisa diartikan sebagai kekuasaan dan hak seseorang ataupun lembaga dalam melakukan sesuatu, mengambil keputusan atau mengorganisir masyarakat, kewenangan berbeda dengan kekuasaan. Kewenangan lebih pada hak untuk melakukan sesuatu, sementara kekuasaan adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu (Sutoro, 2014).

Posisi Pemerintahan Desa yang paling dekat dengan masyarakat adalah Pemerintah Desa selaku pembina, pengayom, dan pelayanan masyarakat sangat berperan dalam mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan Desa. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dalam penyelenggaraan sistem Pemerintahan Nasional, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Adapun landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli dan pemberdayaan masyarakat.

Pada dasarnya ada tiga kewenangan yang diberikan pada desa, yaitu: (1) kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hal yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarya desa atau prakarya masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. (2) kewenangan lokal berskala desa, adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakasa masyarakat desa. (3) kewenangan-kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Beberapa kewenangan di atas menjadi wajib diketahui oleh pemerintah desa karena tanpa mengetahui beberapa wewenang di atas pemerintah desa akan kebingungan dalam menentukan sikap dan membuat peraturan-peraturan pada tingkat desa.

Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) maksudnya ialah wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra pemerintah desa. Ikut serta dalam perencanaan pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Pada pasal 5 dijelaskan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, LKD memiliki fungsi:

1. Menampung dan mengalirkan aspirasi masyarakat
2. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat
3. Meningkatkan kualitas dan pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat desa
4. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan dengan sendirinya dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif
5. Menumbuhkan, mengembangkan dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya serta gotong royong masyarakat
6. Meningkatkan kesejahteraan keluarga dan
7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Kewenangan dalam bidang kemasyarakatan inilah yang menggerakkan masyarakat untuk dapat melakukan sesuatu yang diinginkan oleh pemerintah, khususnya di Desa Pulau Padang. Komponen-komponen dan sumber daya yang ada menjadi tanggung jawab pemerintah untuk diberdayakan, khususnya



peran dan tanggung jawab pemerintah desa dalam membina keamanan, ketertiban, ketentraman, kerukunan, perdamaian, pengembangan gotong royong, serta pembinaan pada organisasi yang abadi masyarakat desa.

Sampai sejauh ini sesuai dengan pengamatan peneliti, pembinaan kemasyarakatan baik di pemuda, masyarakat dan organisasi lainnya yang ada di desa ditemukan fenomena bahwa pemerintah desa belum maksimal melakukan pemberdayaan pembinaan yang seharusnya menjadi tanggung jawab dan kewenangan pemerintah desa. Hal ini berdampak kepada belum terlaksananya ronda tiap malam di desa pulau padang, masih banyaknya tumpukkan sampah yang tidak sesuai tempat pembuangan sampah sehingga membuat ketidaknyamanan masyarakat saat melintasi daerah tersebut. Contoh membuat jadwal rutin untuk ronda tiap malam yang dibagikan kepada setiap kepala keluarga dan jika tidak bisa melaksanakan ronda diberikan denda, sosialisasi pemilihan sampah seperti sampah organik basah, organik kering dan anorganik dan sosialisasi pembinaan daur ulang sampah plastik sehingga tidak menumpuk.

Adapun fenomena yang di dapatkan oleh peneliti di lapangan yang didapatkan pada wawancara di Desa Pulau Pada Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi bahwa belum maksimalnya pemberdayaan pembinaan yang seharusnya menjadi tanggung jawab dan kewenangan pemerintah desa, seperti:

1. Belum terlaksananya kegiatan ronda yang dilakukan setiap malam di desa pulau padang. Tentunya hal ini membuat resah masyarakat

karena tidak adanya sistem keamanan di desa pulau padang tersebut, sehingga kejadian seperti maling ternak maupun maling harta benda lainnya lebih besar terjadi di desa pulau padang.

2. Belum adanya tempat pembuangan sampah khusus di desa pulau padang sehingga masih banyaknya tumpukan sampah yang berada dipinggir-pinggir jalan maupun sampah yang dibuang langsung ke sungai, yang dapat mengakibatkan banjir.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan mengangkat judul **“Analisis Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Bidang Kemasyarakatan Di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020”**

## **B. Rumusan Masalah**

Guna mendukung keberhasilan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, maka pemerintah desa khususnua kepala desa di Desa Pulau Padang dituntut mampu untuk menjalankan kewenangannya dalam bidang kemasyarakatan agar berjalan dengan baik dan terarah sesuai tujuan dari pemerintahan desa oleh karena itu penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: “Bagaimana Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Bidang Kemasyarakatan Di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Melakukan Pembinaan Kepada Masyarakat Di Desa Pulau Padang”? dan Apa Saja Yang Menjadi Hambatan Dalam Pelaksanaan Kewenangan Pembinaan Masyarakat Di Desa Pulau Padang”?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan pemerintahan desa dalam melakukan upaya-upaya dalam peningkatan bidang kemasyarakatan di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.
- b. Untuk mengetahui hambatan pemerintahan desa dalam melakukan upaya-upaya dalam peningkatan bidang kemasyarakatan di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Teoritis, penelitian ini dapat dijadikan bahan pengembangan ilmu pengetahuan sehingga bisa bermanfaat bagi ilmu pemerintahan khususnya upaya-upaya dalam peningkatan bidang kemasyarakatan
- b. Praktis, dapat dijadikan informasi dan masukan bagi pemerintah daerah dalam upaya-upaya peningkatan bidang kemasyarakatan



## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

#### A. Studi Kepustakaan

##### 1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Secara etimologi, pemerintahan dapat diartikan kata pemerintah berasal dari kata “perintah” yang berarti melakukan pekerjaan secara menyeluruh. Hal ini berarti terdapat dua pihak, yaitu yang menerima yakni yang memiliki wewenang dan yang diperintah memiliki kepatuhan akan keharusan. Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah yang berarti badan yang melaksanakan kekuasaan atau sistem menjalankan perintah, yang memerintah. Dan setelah ditambah lagi akhiran “an” menjadi pemerintahan berarti perbuatan, proses, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

Ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan dikatakan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, serta spesifik. Jadi dapat dikatakan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan baik pusat dengan daerah maupun rakyat dengan pemerintahannya (Syafiie, 2003).

Menurut Ndaraha, 2005. Pemerintahan adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Sedangkan pemerintah adalah proses pemenuhan dan perlindungan manusia dan masyarakat.

Berdasarkan pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa ilmu pemerintahan merupakan suatu ilmu yang mempelajari bagaimana hubungan antara yang memerintah dengan yang diperintah di dalam memenuhi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan secara baik dan benar.

## **2. Tugas dan Fungsi Pemerintahan**

Pemerintah merupakan suatu gejala yang berlangsung dalam kehidupan bermasyarakat yaitu hubungan antara manusia dengan setiap kelompok termasuk dalam keluarga. Masyarakat sebagai suatu gabungan dari sistem sosial, akan senantiasa menyangkut dengan unsur-unsur pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti keselamatan, istirahat, pakaian dan makanan. Dalam memenuhi kebutuhan dasar itu, manusia perlu bekerja sama dan berkelompok dengan orang lain; dan bagi kebutuhan sekunder maka diperlukan bahasa untuk berkomunikasi menurut makna yang disepakati bersama, dan institusi sosial yang berlaku sebagai kontrol dalam aktivitas dan mengembangkan masyarakat.

Ndaraha (2003) mengemukakan pemerintahan adalah sistem multiproses yang bertujuan dan melindungi kehidupan dan tuntutan yang

diperintah akan jasa publik dan sipil. Tuntutan yang diperintahkan berdasarkan posisi yang diperintah akan jasa publik dan sipil.

Sedarmaryanti (2004) menyatakan bahwa pemerintah yang baik adalah pemerintahan yang menghormati kedaulatan rakyat, oleh karena itu tugas dari pemerintah adalah:

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
- b. Memajukan kesejahteraan umum
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa
- d. Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial

Dari uraian di atas, jelas terlihat bahwa fungsi pemerintahan dalam melaksanakan pemerintahan terbagi menjadi empat fungsi, yaitu fungsi pembangunan, fungsi pemberdayaan, fungsi pelayanan dan pengaturan. Dan di dalam menjelaskan ketiga fungsi di atas, pemerintah menetapkan kebijakan yang disebut kebijakan pemerintah.

### 3. Konsep Desa

Konsep dan Definisi Desa Secara umum, disahkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut Undang-undang Desa) mendapatkan sambutan baik dari masyarakat. Banyak pihak menilai bahwa Undang-undang Desa tersebut dapat menjadi jawaban bagi kebutuhan masyarakat desa. 1. Pengertian Desa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah



kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya, dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembanguana menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Secara lebih operasional Undangundang Otonomi Daerah mengamanahkan, bahwa penyelenggaraan pemerintah diarahkan untuk memberi kewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah Daerah dengan maksud untuk lebih meningkatkan pelayanan dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan di segala bidang

Dalam konteks sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atau daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintah terendah adalah desa atau kelurahan. Dalam konteks ini, pemerintah desa adalah merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional. Desa secara etimologi berasal dari bahasa sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang

mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah luar kota yang merupakan kesatuan.

#### 4. Konsep Pemerintah Desa

Dari segi etimologi, kata Desa berasal dari bahasa sansekerta yaitu berasal dari kata Deshi yang artinya “Tanah Kelahiran” atau “Tanah Tumpah Darah”. Selanjutnya dari kata Deshi itu terbentuk kata Desa (Kartohadikusumo, 1988) Desa adalah sebagai tempat tinggal kelompok atau sebagai masyarakat hukum dan wilayah daerah kesatuan administratif, wujud sebagai kediaman beserta tanah pertanian, daerah perikanan, tanah sawah, tanah pangan, hutan blukar, dapat juga wilayah yang berlokasi ditepi lautan/danau/sungai/irigasi/pegunungan, yang keseluruhannya merupakan wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Hak Ulayat Masyarakat Desa.

Terbitnya UU No. 6 Tahun. 2014 tentang Desa, selanjutnya disebut UU Desa, merupakan titik terang harapan bagi Desa untuk memaksimalkan potensi yang mereka miliki. Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Desa berpeluang untuk berkontribusi dalam membentuk fondasi demokrasi, kemandirian ekonomi, dan berkepribadian secara budaya melalui UU Desa. Harapan itu tidak berlebihan, sebab dalam UU Desa tersebut, pengakuan terhadap hak asal-usul dan kewenangan lokal Desa mendapat peneguhan konstitusional melalui prinsip rekognisi dan subsidiaritas sebagai azas pengaturan Desa.

Pengesahan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Desa menurut Dra. Sumber Saparin dalam bukunya “Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa”, menyatakan bahwa: “Pemerintah Desa ialah merupakan simbol formal daripada kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantunya (Perangkat Desa), mewakili masyarakat desa guna hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan”. Sedangkan pengertian Pemerintah Desa menurut Peraturan Daerah tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa, yang menyatakan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa. Sedangkan secara terminologis desa sebagai entitas sosial sangat beragam, yaitu sesuai dengan maksud dan sudut pandang yang hendak digunakan. Sebutan desa dapat berupa konsep tanpa makna politik, namun juga dapat berarti suatu posisi politik dan sekaligus kualitas posisi dihadapan pihak atau kekuatan lain.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan, bahwa desa adalah: (1) sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan kampung, dusun; (2) udik atau dusun, dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan kota; (3) tempat, tanah, daerah. Secara ekonomi yang lebih



menekankan sisi produksi, melihat desa sebagai komunitas masyarakat yang memiliki model produksi yang khas dan merupakan lumbung bahan mentah (raw material) dan sumber tenaga kerja (man power). Desa-desanya di Jawa banyak berfungsi sebagai desa agraris yang menunjukkan perkembangan baru yaitu timbulnya industri-industri kecil di daerah pedesaan (rural industries).

Mohamad Hatta, sebagaimana dikutip Tjiptoherianto dikatakan: “di desa-desa sistem demokrasi yang masih kuat dan hidup sehat sebagai bagian dari adat istiadat yang hakiki, dasarnya adalah pemilikan tanah komunal yaitu setiap orang merasa bahwa ia harus bertindak berdasarkan persetujuan bersama sewaktu mengadakan kegiatan ekonomi”. Secara sosiologis, desa digambarkan sebagai bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan yang saling mengenal.

Dalam melaksanakan tugasnya itu, kepala desa mempunyai wewenang:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
2. Mengajukan rancangan peraturan desa.
3. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.

4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
5. Membina kehidupan masyarakat desa.
6. Membina perekonomian desa.
7. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
8. Mewakili desanya dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Kepala desa mempunyai wewenang kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 15 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat
3. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
4. Melaksanakan kehidupan demokrasi
5. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi Dan Nepotisme (KKN)
6. Menjalin hubungan kerja dengan mitra kerja pemerintahan desa
7. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan

8. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik
9. Melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan desa
10. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa
11. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa
12. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa
13. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat
14. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa
15. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup

Selain itu kepala desa juga berkewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada Bupati / Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada BPD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

Sedangkan yang menjadi larangan bagi kepala desa telah diatur pada pasal 16 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menjadi pengurus PARPOL
2. Merangkap jabatan ketua dan atau anggota BPD dan lembaga kemasyarakatan di desa yang bersangkutan
3. Merangkap jabatan sebagai anggota DPRD



4. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah
5. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain
6. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang dan jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya
7. Menyalahgunakan wewenang
8. Melanggar sumpah janji/jabatan

#### **5. Pengertian Kewenangan**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain (Hidjaz, 2010).

Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik (Ridwan HR, 2013).

Menurut Kaplan “Kewenangan adalah kekuasaan formal yang berhak untuk mengeluarkan perintah dan membuat peraturan-peraturan serta berhak mengharapkan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan”. Adapun pengertian kewenangan menurut Budiharjo adalah kekuasaan

yang dilembagakan, kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum dan hak yang berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu.

Sedangkan menurut P. Nicholai di dalam bukunya, disebutkan bahwa kewenangan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu, yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum tertentu. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menurut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu

Menurut Hadjon, Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi.

Pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas, maka kewenangan dari pemerintah untuk melaksanakan tugasnya pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan yang ada, oleh karena itu pemerintah tidak boleh menganggap bahwa ia memiliki wewenang pemerintah dan tidak boleh berbuat sesuatu selain yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 6. Sumber Kewenangan

Di dalam negara hukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utamanya dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dan sistem continental (Nitibaskara, 2002).

Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa kewenangan diperoleh melalui tiga sumber yaitu; atribusi, delegasi, mandat. Kewenangan atribusi lasimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar, kewenangan delegasi dan Mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Bedanya kewenangan delegasi terdapat adanya pemindahan atau pengalihan kewenangan yang ada, atau dengan kata lain pemindahan kewenangan atribusi kepada pejabat dibawahnya dengan dibarengi pemindahan tanggung jawab. Sedangkan pada kewenangan mandat yaitu dalam hal ini tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalihanganan kewenangan, yang ada hanya janji-janji kerja intern antara penguasa dan pegawai (tidak adanya pemindahan tanggung jawab atau tanggung jawab tetap pada yang memberi mandat). Setiap kewenangan dibatasi oleh isi atau materi, wilayah dan waktu.

Pengertian atribusi, delegasi dan mandat menurut ahli yaitu: atribusi merupakan pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Delegasi adalah perlimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ



pemerintahan lainnya. Sedangkan pengertian mandat terjadi ketiga organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas nama organ pemerintahan tersebut.

### **7. Kewenangan Pemerintahan Desa Dalam Bidang Kemasyarakatan**

Pemerintah Desa dalam menjalankan tugasnya dalam bidang kemasyarakatan pada dasarnya cukup besar. Hal ini tercermin dengan sifat pemerintah desa yang berhadapan langsung dengan masyarakat, baik secara sosial maupun kultural. Kewenangan Pemerintahan Desa dalam bidang kemasyarakatan secara garis besar dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Pembinaan kemasyarakatan yang meliputi keamanan, ketertiban dan kesejahteraan sosial;
- b. Pembinaan gotong royong
- c. Pembinaan kelembagaan baik lembaga masyarakat maupun lembaga adat;
- d. Pembinaan kemasyarakatan dalam arti luas baik yang menyangkut aspek keduniawian misalnya tersedianya pangan, sandang, maupun papan bagi masyarakat dan aspek kerohanian yang meliputi rasa aman, keagamaan, dan lain-lain.
- e. Pembinaan dan pelestarian adat istiadat yang berkembang dimasyarakat, yang pelaksanaannya menjadi tugas dan tanggung jawab dari pada lembaga adat desa.

## 8. Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat

Ketentraman dan ketertiban, berasal dari kata dasar “tentram” dan “tertib” yang pengertiannya menurut W.J.S Poerwadarminta adalah :

“Tentram ialah aman atau (tidak rusuh, tidak dalam kekacauan) misalnya didaerah yang aman, orang-orang bekerja dengan senang, tenang (tidak gelisah, tenang hati, pikiran). Misalnya sekarang barulah ia merasa tentram, tiada tentram hatinya ketentraman artinya keamanan, ketenangan, (pikiran). Selanjutnya Tertib ialah aturan, peraturan yang baik, misalnya tertib acara aturan dalam sidang (rapat dan sebagainya), acara program, tertib hukum yaitu aturan yang bertalian hukum. Ketertiban artinya aturan peraturan, kesopanan, peri kelakuan yang baik dalam pergaulan, keadaan serta teratur baik.”

Berdasarkan kedua pengertian diatas terdapat keterkaitan yang erat dimana dengan adanya rasa aman, masyarakat merasa tenang maka timbullah masyarakat yang tertib hukum dengan segala peraturan yang berlaku dan begitu pula sebaliknya dengan adanya sikap tertib terhadap sesuatu dimana saling menghormati peraturan yang ada, saling mengerti posisi masing-masing, maka masyarakat dapat merasa bahwa di dalam kondisi yang ia hadapi masyarakat dapat merasa aman secara jasmani dan psikis, damai dan tenang tanpa adanya gangguan apapun dan itulah yang disebut terciptanya suasana tentram. Menurut J.S Badudu dan Z.M Zain mendefinisikan bahwa: “Ketentraman adalah keamanan, kesentosaan, kedamaian, ketenangan dan ketertiban adalah keteraturan, keadaan teratur misalnya ketertiban harus selalu dijaga demi kelancaran pekerjaan”.

Berdasarkan definisi diatas pada dasarnya ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan yang aman dan teratur, tidak datang kerusuhan dan kekacauan sehingga daerah-daerah aman dan orang-orang didaerah tersebut bekerja dengan tenang dan teratur sesuai peraturan yang berlaku, menyebabkan terciptanya kelancaran pekerjaan.

Selanjutnya pengertian ketentraman dan ketertiban menurut Ermaya Suradinata, mendefinisikan bahwa :

“Ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan agar pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur. Ketentraman dan ketertiban ini dapat terganggu oleh berbagai sebab dan keadaan diantaranya oleh pelanggaran Hukum yang berlaku, yang menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban masyarakat, bencana alam maupun bencana yang ditimbulkan oleh manusia atau organisasi lainnya, dan faktor dari bidang Ekonomi dan Keuangan”.

Selanjutnya yang dimaksud dengan ketentraman dan ketertiban umum didalam undang-undang No.12 Tahun 2008 pasal 13 Ayat (1) huruf C dikatakan bahwa :

“Yang dimaksud dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada ketentuan ini termasuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat”.

Definisi tersebut diatas, menunjukkan bahwa ketentraman dan ketertiban itu, menunjukkan suatu keadaan yang mendukung bagi kegiatan pemerintah dan rakyatnya dalam melaksanakan pembangunan.



Sedangkan pengertian dalam masyarakat, menurut W.J.S Paerwadarminta adalah pergaulan hidup manusia (sehimpunan orang yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan yang tertentu).”

Jadi dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa: Ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi yang dinamis, aman dan tenang yang berjalan secara teratur sesuai aturan hukum dan norma yang berlaku. Dengan kata lain adalah suatu keadaan yang aman, tenang dan bebas dari gangguan / kekacauan yang menimbulkan kesibukan dalam bekerja untuk mencapai kesejahteraan masyarakat seluruhnya yang berjalan secara teratur sesuai hukum dan norma-norma yang ada.

Hal ini menunjukkan pula bahwa ketentraman ketertiban masyarakat sangat penting dan menentukan dalam kelancaran jalannya pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan dalam suatu wilayah/daerah sehingga tercapainya tujuan pembangunan yang diharapkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pengertian ketentraman dan ketertiban menurut Ermaya Suradinata, bahwa ketentraman dan ketertiban ini dapat terganggu oleh berbagai sebab dan keadaan diantaranya :

- a. Pelanggaran hukum yang berlaku
- b. Bencana-bencana, baik bencana alam maupun bencana yang ditimbulkan oleh manusia atau organisme lainnya.
- c. Faktor Bidang Ekonomi dan Keuangan

Adapun jenis-jenis dan sumber kejadian yang menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban masyarakat, dan harus dihadapi oleh perangkat Desa dalam rangka menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat untuk kelancaran pembangunan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang ditulis Rusdibjono yaitu :

a. Bencana Alam (Natural Disaster)

1. Volcanic Explosion / Eruption
2. Kelaparan
3. Gempa Bumi Tektonik
4. Kekeringan
5. Epidemic, AIDS
6. Angin Puyuh, Badai Topan
7. Tanah Longsor
8. Hama Terhadap Flora dan Fauna
9. Erosi
10. Banjir
11. Hutan gundul
12. Sengatan Matahari
13. Petir
14. Kebakaran Hutan
15. Kedinginan

b. Bencana Karena Manusia (Man Made Disaster)

1. Keteledoran

2. Kriminalitas
3. Kesengajaan
4. Menguras Sumber Daya Alam
5. Bunuh Diri
6. Pemalsuan
7. Narkotika
8. Pelacuran

c. Kejadian di Rumah (Disaster at Home)

- a. Listrik, gas, Kompor
- b. Obat-obatan Kadaluarsa
- c. Keracunan Makanan, Minuman
- d. Konstruksi Bangunan yang salah
- e. Lapuknya Bahan Bangunan
- f. Letak Meubel yang Membahayakan
- g. Konstruksi Kamar Mandi/Toilet
- h. Penggunaan Bumbu-bumbu Makanan
- i. Penggunaan Obat Pewarna Makanan
- j. Obat Penyedap Makanan
- k. Pencemaran (Polusi)
- l. Bencana-bencana lainnya

Selain dari jenis-jenis dan kejadian diatas, yang menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketentraman Konflik karena ideology, Politik,





Ekonomi, Sosial. Dalam monografi desa dan kelurahan untuk bidang keamanan, ketentraman dan ketertiban (K3), diperinci sebagai berikut:

1. Pelanggaran Hukum
  - a. Pelanggaran Pidana
  - b. Peristiwa Perdata
2. Kenakalan Remaja
  - a. Perkelahian antar pelajar
  - b. Membolos sekolah
  - c. Penyalahgunaan narkotika
  - d. Perilaku seksual pra nikah

## **9. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial**

### **a. Pengertian Partisipasi**

Dalam Kamus Bahasa Indonesia Populer, partisipasi didefinisikan sebagai “hal turut berperan serta dalam suatu kegiatan; keikutsertaan; peran serta”. Sementara itu dalam kamus Bahasa Inggris partisipasi disebut dengan “*Participate*” yang artinya mengikutsertakan atau mengambil bagian, sementara orang yang ikut serta atau ambil bagian dalam suatu kegiatan tersebut, dalam Bahasa Inggris disebut dengan “*Participant*”. Partisipasi adalah pengikutsertaan suatu aktifitas untuk membangkitkan perasaan serta dalam kegiatan organisasi, turut serta dalam organisasi.

Untuk memperjelas pengertian tersebut Bhattacharyya (dalam Supriatna, (2010) mengatakan bahwa partisipasi menurut literatur berarti ikut serta mengambil bagian dalam kegiatan bersama. Sedangkan Mubyarto

(2008) mendefinisikan sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri.

Selain itu, Bank Dunia (2010) mendefinisikan Partisipasi sebagai “Suatu proses dimana setiap *stakeholders* mempengaruhi dan membagi pengawasan pada inisiatif pembangunan dan keputusan serta sumberdaya yang mempengaruhi mereka”. Dari definisi tersebut terdapat beberapa konsep yaitu *Stakeholders* (pihak-pihak yang berkepentingan), pengawasan dan sumberdaya. Ketiga konsep tersebut kemudian saling interaksi dalam suatu sistem atau proses yang disebut partisipasi.

#### **b. Bentuk – Bentuk Partisipasi**

Menurut Effendi (2009), bentuk–bentuk partisipasi sosial digolongkan ke dalam ;

- a. Partisipasi langsung dalam kegiatan bersama secara fisik dan tatap muka
- b. Partisipasi dalam bentuk iuran uang atau barang dalam kegiatan partisipatori, dana dan sarana sebaiknya datang dari dalam masyarakat sendiri walaupun terpaksa diperlukan dari luar hanya bersifat sementara dan sebagai umpan.
- c. Partisipasi dalam bentuk dukungan.
- d. Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan
- e. Partisipasi representatif dengan memberikan kepercayaan dan mandat kepada wakil-wakil yang duduk dalam organisasi atau panitia.

Menurut Taliziduhu Ndraha (2003) :

1. Partisipasi dalam kontak dengan pihak lain sebagai titik awal perubahan sosial.
2. Partisipasi dalam menyerap atau memberikan tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima, menerima dengan syarat atau menolaknya.
3. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan
4. Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan
5. Partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan
6. Partisipasi dalam menilai pembangunan yaitu keterlibatan warga masyarakat dalam menilai pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauhmana kebutuhan masyarakat.






## B. Kerangka Pikir

Kerangka pikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 2.1 Kerangka Pikiran Analisis Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Bidang Kemasyarakatan Di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020**



### C. Konsep Operasional

Adapun yang menjadi konsep operasional dalam penelitian mengenai Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Bidang Kemasyarakatan Di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi sebagai berikut :

Sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa bahwa landasan pemikiran pengaturan (tata kelola) mengenai desa yaitu:

1. Keanekaragaman, yang memiliki makna bahwa istilah 'desa' dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hal ini berarti pola penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kaitan ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Partisipasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta

bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa.

3. Otonomi asli, memiliki makna bahwa kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman.
4. Demokratisasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagregasi melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa.
5. Pemberdayaan masyarakat, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.



#### D. Operasional Variabel

Adapun operasional variabel dalam penelitian mengenai Analisis Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Bidang Kemasyarakatan Di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Operasional Variabel Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Bidang Kemasyarakatan Di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi**

Konsep 1	Variabel 2	Indikator 3	Sub Indikator 4
Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan (Hadjon)	kewenangan kepala desa dalam bidang kemasyarakat	1. Atribusi	Kewenangan pemerintah daerah yang diperoleh secara atribusi adalah urusan pemerintahan konkuren. urusan pemerintahan wajib terdiri dari urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
		2. Delegasi	Penyerahan kewenangan terjadi dari pejabat yang tinggi kepada yang rendah berdasarkan hukum yang ada. Penerima kewenangan delegasi bertanggung jawab hanya sebatas tugas yang didelegasikan kepadanya. Sedangkan tanggung jawab akhir tetap berada pada pemberi delegasi.
		3. Mandat	Bentuk perwakilan mandataris berbuat atas nama yang diwakili. pemberi mandat bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan yang diambil.

## E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah ilmu yang dalam cara berpikir menghasilkan kesimpulan berupa ilmu pengetahuan yang dapat diandalkan, dalam proses berfikir menurut langkah-langkah tertentu yang logis dan didukung oleh fakta empiris dan juga sebagai acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan data pendukung.

**Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Moh. Danil Lasoma (2017)	Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Bidang Kemasyarakatan Di Desa Bolangitang Duakabupaten Boolaang Mongondow Utara	Sementara persamaannya sama-sama meneliti tentang Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Bidang Kemasyarakatan.	Terdapat perbedaan pada indikator yang ditetapkan.
2	Ambri Semet (2016)	Analisis Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Bidang Kemasyarakatan : Studi di Desa Toka Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau	Persamaannya penelitian ini terletak di metode penelitian serta tempat penelitian	Terdapat perbedaan indikator yang diterapkan serta konsep teori.
3	Mustamin (2013)	Analisis Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Bidang Kemasyarakatan di Desa Sumare Kecamatan	Terdapat persamaan kerangka teori dan indikator yang digunakan serta metode penelitian	Sedangkan untuk perbedaannya terletak pada tujuan penelitian.

		Simboro Kabupaten Mamuju		
4	Jamin Potaboga (2015)	Peranan kepala desa dalam pelayanan publik	Terdapat persamaan dalam kewenangan pada kepala desa, metode penelitian.	Sedangkan untuk perbedaannya terletak pada indikator penelitian dan tujuan penelitian.

Penelitian yang peneliti teliti laksanakan merupakan tujuan dari penelitian terdahulu tetapi peneliti terdapat perbedaan yang secara ilmiah bisa dipertanggung jawabkan. Adapun perbedaan antara peneliti dengan penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Moh. Danil Lasoma, 2017. Terdapat perbedaan pada indikator yang ditetapkan. Sementara persamaannya sama-sama meneliti tentang Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Bidang Kemasyarakatan.
2. Ambri Semet, 2016. Terdapat perbedaaan indikator yang diterapkan serta konsep teori. Persamaannya penelitian ini terletak di metode penelitian serta tempat penelitian.
3. Mustamim, 2013. Terdapat persamaan kerangka teori dan indikator yang digunakan serta metode penelitian. Sedangkan untuk perbedaannya terletak pada tujuan penelitian.
4. Jamin Potaboga, 2015. Terdapat persamaan dalam kewenangan pada kepala desa, metode penelitian. Sedangkan untuk perbedaannya terletak pada indikator penelitian dan tujuan penelitian.



## F. Jadwal Waktu Penelitian

Adapun jadwal waktu penelitian yng ditetapkan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.1 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Analisis Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Bidang Kemasyarakatan Di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi**

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2021																																											
		November 2020				Desember – September 2020				Oktober 2020				Januari-Maret 2021				Juni				Juli				Agustus				September				Oktober				November				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Persiapan dan penyusunan UP																																												
2	Seminar UP																																												
3	Revisi UP																																												
4	Penelitian Lapangan																																												
5	Pengelolaan dan analisa data																																												
6	Penyusunan laporan (skripsi)																																												
7	Ujian skripsi																																												
8	Revisi skripsi																																												
9	Pengesahan dan penyerahan skripsi																																												

## G. Rencana Sistematika Laporan Penelitian

Sistematika laporan dalam bab ini di bagi menjadi enam bab dengan susunan sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN**  
Bab ini memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.
- BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR**  
Bab ini memuat tentang penelitian yang relevan, teori-teori yang digunakan, kerangka pikir, konsep operasional dan operasional variabel
- BAB III : METODELOGI PENELITIAN**  
Bab ini menjelaskan tipe penelitian, lokasi penelitian, informan dan key informan, jenis data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa, dan jadwal waktu kegiatan.
- BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**  
Bab ini menguraikan tentang gambaran tempat penelitian, struktur organisasi, tugas dan fungsi dan aktifitas yang dilakukan
- BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**  
Bab ini membahas tentang deskripsi data penelitian serta pembahasan
- BAB VI : PENUTUP**  
Bab ini berisikan kesimpulan serta saran dalam penelitian

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, artinya suatu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan suatu peristiwa untuk diambil kesimpulan secara umum.

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut Creswell (2016) penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial. Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat sejarah, tingkah laku, konsep atau fenomena, masalah sosial dan lain-lain. Salah satu alasan mengapa menggunakan pendekatan kualitatif adalah pengalaman peneliti dimana metode ini dapat menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang kadangkala merupakan suatu yang sulit untuk dipahami.

#### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini di laksanakan di Kantor Kepala Desa Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian ini



berdasarkan fenomena yang terjadi dalam kewenangan pemerintah desa dalam bidang kemasyarakatan yang belum terlaksana dengan baik.

### C. Informan dan Key Informan

Informan penelitian adalah sumber informasi yang diperoleh oleh peneliti melalui orang-orang yang terlibat dalam proses tugas dan fungsi di Kantor Kepala Desa Pulau Padang. Informan yang dilibatkan merupakan orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Menurut Bagong Suyanto (2005) informan penelitian meliputi beberapa macam yaitu:

1. Informan kunci (*key informant*)

Merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Ariando sebagai kepala desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi

Teknik pengambilan informan penelitian dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling technique* yaitu cara penentuan informasi yang ditetapkan secara sengaja atas dasar kriteria atau pertimbangan tertentu, yaitu melalui orang-orang yang terlibat langsung dalam proses tugas dan fungsi Kantor Kepala Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

Adapun rincian informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

No	Nama Informan	Usia	Pendidikan	Jabatan	Jumlah
1	Arindo	39 tahun	SMU	Kepala desa	1 orang
2	Tedi Gunawan, S.Kom	26 tahun	Strata 1 (S1)	Sekretaris desa	1 orang
3	Axel Mujiyandi, SE	25 tahun	Strata 1 (S1)	Kasi Pemerintahan	1 orang
4	Masyarakat				2 orang

#### D. Jenis dan Sumber Data

##### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang secara langsung terdiri dari beberapa indikator yang memperoleh hasil analisa yang jelas juga hasil penelitian lapangan yaitu data yang diperoleh dari observasi dan wawancara.

##### 2. Data Sekunder

Data sekunder data pendukung yang penulis peroleh dari Kantor Kepala Desa di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

1. Gambaran umum Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Data tentang peranan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pembangunan di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan maka penulis menggunakan beberapa teknik dalam

pengumpulan data karena masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Adapun beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian di mana peneliti atau pengamat dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian.
- b. Wawancara, adalah proses percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak berupa tanya jawab kepada sejumlah informan untuk memperoleh informasi dan gagasan yang berkaitan erat dengan penelitian ini.
- c. Dokumentasi, suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pencatatan atau pengambilan alih dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti (Sugiyono, 2008).

#### **F. Teknik Analisa Data**

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisa secara kualitatif yakni data yang diperoleh akan dianalisis dalam bentuk kata-kata lisan maupun tulisan. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh dari obyek penelitian. Serta hasil-hasil penelitian baik dari hasil studi lapang maupun studi literatur untuk kemudian memperjelas gambaran hasil penelitian. Prosedur dan analisis data dilakukan dengan berbagai tahapan yang meliputi: data reduction (reduksi data), data display (penyajian data). Data yang ditelah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian



naratif, sehingga data tersebut benar-benar dipahami, dan conclusion drawing (penarikan kesimpulan) (Arikunto, 2010).



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Kondisi Daerah

##### 1. Informasi Umum

Kabupaten Kuantan Singingi secara geografis, geoekonomi dan geopolitik terletak pada jalur tengah lintas sumatera dan berada dibagian selatan Propinsi Riau, yang mempunyai peranan yang cukup strategis sebagai simpul perdagangan untuk menghubungkan daerah produksi dan pelabuhan, terutama pelabuhan kuala enok. Dengan demikian Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai peluang untuk mengembangkan sektor-sektor pertanian secara umum, perdagangan barang dan jasa, transportasi dan perbankan serta pariwisata. Kabupaten Kuantan Singingi merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan UU No. 53 tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Natuna, Karimun, Kuantan Singingi dan Kota Batam. Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari 12 (dua belas) kecamatan dengan luas wilayah 7,656,03 km<sup>2</sup>, yang berada pada posisi antara 0000 -10 00 Lintang Selatan dan 1010 02 - 1010 55 Bujur Timur. Adapun batas-batas Kabupaten Kuantan Singingi adalah:

1. Sebelah Utara dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan
2. Sebelah Selatan dengan Propinsi Jambi
3. Sebelah Barat dengan Propinsi Sumatera Barat
4. Sebelah Timur dengan Kabupaten Indragiri Hulu

Dilihat dari batas – batas kabupaten yang langsung berbatasan dengan 2 (dua) Propinsi yaitu Propinsi Jambi dan Sumatera Barat. Hal ini dapat memberikan keuntungan bagi Kabupaten Kuantan Singingi apabila dapat memanfaatkan peluang yang ada.

Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi secara morfologi dapat dibagi atas dataran rendah, perbukitan bergelombang, perbukitan tinggi dan pegunungan, dengan variasi sebagian besar merupakan satuan perbukitan bergelombang yaitu sekitar 30-150 diatas permukaan laut.

Secara Struktur Geologi wilayah Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari patahan naik, patahan mendatar dan lipatan, tersusun dari kelompok batuan sedimen, metamorfosis (malihan), batuan vulkanik dan intrusi serta endapan permukaan. Disamping itu Kabupaten Kuantan Singingi memiliki potensi sumber daya mineral yang beragam.

Kabupaten Kuantan Singingi pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 32,60C–36,50C dan suhu minimum berkisar antara 19,20c–22,00C. Curah hujan antara 229,00-1.133,0 mm pertahun dengan keadaan musim berkisar:

- a. Musim hujan jatuh pada bulan September s/d Februari
- b. Musim kemarau jatuh pada bulan Maret s/d Agustus

Terdapat 2 (dua) sungai besar yang melintasi wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Sungai Kuantan/Sungai Indragiri dan Sungai Singingi. Peranan sungai tersebut sangat penting terutama sebagai sarana transportasi, sumber air bersih, budi daya perikanan dan dapat dijadikan



sumberdaya buatan untuk menghasilkan suplai listrik tenaga air. Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Kuantan mengalir 9 (sembilan) kecamatan yaitu Kecamatan Hulu Kuantan, Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Gunung Toar, Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Benai, Kecamatan Pangean, Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Inuman dan Kecamatan Cerenti.

## **2. Agama**

Kehidupan beragama di Indonesia tidak terlepas dari pelaksanaan pasal 29 UUD 45. Negara menjamin kebebasan untuk melaksanakan ajaranagama dan beribadah sesuai dengan ajaran masing-masing. Pembinaan kerukunan hidup umat beragama telah dilaksanakan melalui musyawarah kerukunan hidup bernegara dan pertemuan antar pimpinan umat beragama dan pemerintah. Kesemarak kehidupan beragama ditandai antara lain dengan makin banyaknya tempat peribadatan, pembangunan tempat peribadatan yang semakin berkembang.

## **3. Kebudayaan**

Dalam aspek kebudayaan, masyarakat yang tinggal di Kabupaten Kuantan Singingi merupakan masyarakat cukup heterogen yang pada umumnya adalah masyarakat melayu kuantan. Suku pedantang yang dominan diantaranya adalah suku Jawa yang datang ke Kabupaten Kuantan Singingi melalui program transmigrasi. Pada umumnya suku Jawa mendiami wilayah yang terletak di daerah pedesaan atau perkebunan.

#### 4. Pendidikan


Pendidikan formal merupakan suatu proses pendidikan yang berjenjang dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Perguruan Tinggi. Kabupaten Kuantan Singingi memiliki potensi dalam bidang pendidikan. Potensi tersebut tidak akan menghasilkan keluaran yang optimal apabila tidak dikelola dengan baik. Jumlah 49 SD Negeri, SLTP Negeri, dan SLTA mengalami peningkatan yang cukup bagus, yang berarti bahwa semakintinggi kesadaran masyarakat akan pentingnya sekolah (Wajib Belajar 9 Tahun). Jumlah SLTP dan SLTA Negeri mengalami banyak peningkatandemikian juga dengan jumlah muridnya.

#### 5. Kesehatan

Pada dasarnya pembangunan di bidang kesehatan bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan secara mudah, merata dan murah. Salahsatunya adalah dengan menyediakan fasilitas kesehatan, terutama Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas keliling karena ketiganya mampumenjangkau segala lapisan masyarakat hingga daerah terpencil.

## B. Struktur Desa

**Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa Di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi**



**Sumber :** Kantor Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi



## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari deskripsi Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Bidang Kemasyarakatan Di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, hasil pengamatan dan wawancara serta penelusuran literatur dan dokumen dengan indikator penelitian yang telah ditetapkan.

#### **A. Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Bidang Kemasyarakatan Di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi**

Pemerintahan adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Sedangkan pemerintah adalah proses pemenuhan dan perlindungan manusia dan masyarakat. Pemerintah yang baik adalah pemerintahan yang menghormati kedaulatan rakyat, oleh karena itu tugas dari pemerintah adalah: a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; b. Memajukan kesejahteraan umum; c. Mencerdaskan kehidupan bangsa; d. Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial.

Di dalam negara hukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utamanya dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dan sistem continental (Nitibaskara, 2002).

Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa kewenangan diperoleh melalui tiga sumber yaitu; atribusi, delegasi, mandat. Kewenangan atribusi lasimnya

digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar, kewenangan delegasi dan Mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Bedanya kewenangan delegasi terdapat adanya pemindahan atau pengalihan kewenangan yang ada, atau dengan kata lain pemindahan kewenangan atribusi kepada pejabat dibawahnya dengan dibarengi pemindahan tanggung jawab. Sedangkan pada kewenangan mandat, yaitu dalam hal ini tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalih-tanganan kewenangan, yang ada hanya janji-janji kerja intern antara penguasa dan pegawai (tidak adanya pemindahan tanggung jawab atau tanggung jawab tetap pada yang memberi mandat). Setiap kewenangan dibatasi oleh isi atau materi, wilayah dan waktu.

Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan salah satu sub sistem dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional, karena desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mnengurus kepentingan masyarakatnya. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah menjadi barometer awal desa dalam memetakan ulang kewenangan desa. Secara jelas kewenangan desa termasuk dalam Pemerintahan Desa Nomor 01 Tahun 2015 tentang pedoman ke wenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Peluang ini merupakan peluang yang baik untuk desa, desa bisa menentukan nasibnya sendiri dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembangunan yang ada di desa. Desa memiliki ruang yang luas untuk memetakan

berbagai aset desa dan dipergunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan desa.

Pada penelitian, untuk mengetahui Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Bidang Kemasyarakatan Di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, maka penulis menetapkan beberapa indikator yang menjadi tolak ukur sebagai berikut:

### 1. Atribusi

Atribusi dalam penelitian ini adalah Apa yang menjadi landasan / regulasi dalam menjalankan kewenangan pemerintah desa dalam bidang kemasyarakatan di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi dan Bagaimana langkah-langkah kewenangan pemerintah desa dalam melaksanakan urusan pemerintahan baik pada pelayanan dasar maupun tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dalam bidang kemasyarakatan di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

Yang menjadi landasan dalam kewenangan pemerintah desa dalam bidang kemasyarakatan di desa pulau padang menurut hasil wawancara pada tanggal 30 juni 2021 jam 09:45 wib dengan Kepala Desa Pulau Padang Arindo, dikatakan bahwa:

*“Landasan dalam penyelenggaraan kewenangan dalam bidang kemasyarakatan kepala desa di pulau padang ini berdasarkan pada Undang-Undang No 6 Tahun 2014, dimana kepala desa bertugas dalam penyelenggaraan kewenangan suatu desa”.*



Pernyataan di atas menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintah desa dalam bidang kemasyarakatan secara keseluruhan terpaku pada Undang-Undang yang tertera dalam peraturan desa. Hal ini juga menjadi legalitas dan penetapan khusus seorang kepala desa dalam melaksanakan kewenangan dalam masyarakat di pemerintahan di desa.

Sedangkan menurut Tedi Gunawan, S.Kom selaku sekretaris desa pulau padang yang penulis wawancara pada tanggal 30 juni 2021 jam 10:50 wib, mengatakan bahwa:

*“Langkah-langkah pemerintah desa dalam melaksanakan kewenangan pemerintah desa dalam kemasyarakatan baik dalam pelayanan dasar maupun tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dalam bidang kemasyarakatan yaitu tentunya ada kontribusi antara kepala desa sebagai pemegang penuh dari kewenangan dalam pelaksanaan bidang kemasyarakatan dalam pelaksanaan setiap kegiatan ataupun rencana kegiatan yang ada di desa pulau padang ini. Salah satu contoh pada pelayanan dasar yaitu infrastruktur dasar yang berkaitan dengan kenyamanan dan ketentraman warga.*

Dari wawancara di atas di ketahui bahwa dalam pelaksanaan langkah-langkah kewenangan pemerintah desa dalam bidang kemasyarakatan dalam setiap bidang masih seutuhnya berwenang pada kepala desa.

## 2. Delegasi

Delegasi dalam penelitian ini adalah Bagaimana cara perolehan kewenangan delegasi dalam pelaksanaan bidang kemasyarakatan di Desa

Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Bagaimana kekuatan kewenangan delegasi dalam pelaksanaan kewenangan dalam bidang kemasyarakatan di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Bagaimana tanggung jawab dan tanggung gugat pemerintahan desa dalam pelaksanaan kewenangan dalam bidang kemasyarakatan di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

Pada hasil wawancara pada tanggal 30 juni 2021 jam 13:00 wib kepada Axel Mujiyandi, SE selaku Kasi Pemerintahan di desa pulau padang yakni:

*“Dalam perolehan kewenangan delegasi dalam pelaksanaan bidang kemasyarakatan tetap kewenangan diberikan oleh kepala desa kepada atau organ pemerintahan kepada organ lain dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.*

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan kewenangan diberikan oleh pemegang kewenangan seperti kepala desa yang memberikan kewenangan kepada organ pemerintah lainnya seperti kepala dusun ataupun RW dan RT.

Pada hasil wawancara pada tanggal 01 juli 2021 jam 11:00 wib kepada Icuk Sugianto selaku ketua BPD di desa pulau padang mengatakan bahwa

*“Kekuatan kewenangan delegasi dalam pelaksanaan kewenangan dalam bidang kemasyarakatan serta Tanggung jawab dan tanggung gugat dalam pelaksanaan kewenangan dalam bidang kemasyarakatan di desa pulau*

*padang beralih pada delegataris atau penerima kewenangan tersebut dan untuk kekuatan kewenangan sendiri pemberi wewenang tidak dapat digunakan wewenang itu lagi kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang pada asas peraturan yang berlaku.”*

Dari jawaban di atas dapat disimpulkan bahwa sama seperti pertanyaan sebelumnya setiap tanggung jawab tetap di pegang oleh kepala desa dan hal ini dapat dilihat bahwa kewenangan kepala desa sangat besar dalam pelaksanaan apapun di desa.

Dari hasil wawancara pada ketua RW di desa pulau padang pada tanggal 01 juli 2021 jam 15:45 wib mengatakan

*“Saya sebagai penerima kewenangan dalam melaksanakan tugas pemerintahan desa dalam bidang kemasyarakatan yaitu memberikan rasa aman dan nyaman serta menjaga ketertiban pada masyarakat saya bekerja sama dengan masing-masing RT dan ketua pemuda di desa pulau padang untuk menjalankan ronda yang di desa pulau padang ini agar masyarakat kita merasa aman dan tenang tinggal di desa ini dan saya juga membuka aspirasi dari masyarakat jika ada kendala di desa pulau padang ini. Untuk kendala dalam pelaksanaan kewenangan ini terletak pada pelaksanaan nya seperti setelah di buat pos ronda tetapi hanya berjalan sebentar di awal memang antusias masyarakat dalam bergantian untuk melaksanakan ronda tetapi akhir-akhir ini pelaksanaan ronda semakin tidak ada. Dan untuk tempat pembuangan sampah yang menumpuk masih belum bisa diatasi*



karena masih banyaknya masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan.

### 3. Mandat

Mandat dalam penelitian ini adalah Bagaimana cara perolehan kewenangan mandat dalam pelaksanaan bidang kemasyarakatan di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Bagaimana kekuatan kewenangan mandat dalam pelaksanaan kewenangan dalam bidang kemasyarakatan di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Bagaimana tanggung jawab dan tanggung gugat pemerintahan desa dalam pelaksanaan kewenangan mandat dalam bidang kemasyarakatan di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

Menurut hasil wawancara pada tanggal 30 juni 2021 jam 10:30 wib dengan Kepala Desa Pulau Padang Arindo, dikatakan bahwa:

*“Kewenangan mandat diperoleh dari pelimpahan kewenangan yang saya berikan sendiri kepada penerima mandat tersebut. Pada kewenangan ini tugas yang diberikan bersifat sebuah tugas yang tidak melanggar aturan di pemerintah desa ini, dan untuk pemegang tanggung jawab dan tanggung gugat kewenangan ini masih saya yang memegangnya”.*

Pada hasil wawancara pada Axel Mujiyandi, SE selaku Kasi Pemerintahan di desa pulau padang pada tanggal 30 juni 2021 pukul 13:40 wib, mengatakan

*“Kekuatan kewenangan penerima mandat dalam pelaksanaan kewenangan kemasyarakatan kewenangan ini diberikan dalam hubungan rutin atasan dan bawahan jadi untuk kekuatan kewenangan penerima mandat tidak boleh melaksanakan perintah selain dari yang telah diberikan kepada dirinya”*

Dari jawaban di atas bisa kita ambil kesimpulan bahwa penerima mandat hanya boleh melakukan tugas yang diberikan oleh pemegang kewenangan itu sendiri dan pemberi kewenangan bisa menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu.

#### **B. Faktor Penghambat Analisis Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Bidang Kemasyarakatan Di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi**

Dalam melaksanakan kewenangan pemerintah desa dalam bidang kemasyarakatan di desa pulau padang kecamatan singingi kabupaten kuantan singing terdapat hambatan yang di hadapai, yaitu:

##### **1. Kurangnya Keaktifan Masyarakat Dalam Melaksanakan Ronda Dan Kurangnya Kesadaran Masyarakat Dalam Pembuangan Sampah**

Masyarakat merasa tenang maka timbullah masyarakat yang tertib hukum dengan segala peraturan yang berlaku dan begitu pula sebaliknya dengan adanya sikap tertib terhadap sesuatu dimana saling menghormati peraturan yang ada, saling mengerti posisi masing-masing, maka masyarakat dapat merasa bahwa di dalam kondisi yang ia hadapi

masyarakat dapat merasa aman secara jasmani dan psikis, damai dan tenang tanpa adanya gangguan apapun dan itulah yang disebut terciptanya suasana tentram.

Hal ini menunjukkan pula bahwa ketentraman ketertiban masyarakat sangat penting dan menentukan dalam kelancaran jalannya pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan dalam suatu wilayah/daerah sehingga tercapainya tujuan pembangunan yang diharapkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Pada pelaksanaan pemerintahan di bidang kemasyarakatan di desa pulau padang. Dari hasil wawancara pada ketua RW di desa pulau padang pada tanggal 01 juli 2021 jam 15:45 wib mengatakan

*“Saya sebagai penerima kewenangan dalam melaksanakan tugas pemerintahan desa dalam bidang kemasyarakatan yaitu memberikan rasa aman dan nyaman serta menjaga ketertiban pada masyarakat saya bekerja sama dengan masing-masing RT dan ketua pemuda di desa pulau padang untuk menjalankan ronda yang di desa pulau padang ini agar masyarakat kita merasa aman dan tenang tinggal di desa ini dan saya juga membuka aspirasi dari masyarakat jika ada kendala di desa pulau padang ini. Untuk kendala dalam pelaksanaan kewenangan ini terletak pada pelaksanaannya seperti setelah di buat pos ronda tetapi hanya berjalan sebentar di awal memang antusias masyarakat dalam bergantian untuk melaksanakan ronda tetapi akhir-akhir ini pelaksanaan ronda semakin tidak ada. Dan untuk tempat pembuangan sampah yang*



*menumpuk masih belum bisa diatasi karena belum adanya tempat penampungan sampah khusus dan masih banyaknya masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan.*

Pernyataan di atas memberikan gambaran bahwa pelaksanaan kewenangan di bidang kemasyarakatan sudah dilakukan semaksimal mungkin oleh masing-masing penerima kewenangan akan tetapi kendala terletak pada masyarakat yang kurang berpartisipasi serta kurangnya kesadaran akan pelaksanaan dalam bidang ronda dalam meningkatkan ketertiban dan keamanan di desa pulau padang ini.

### **C. Analisis dan Observasi Dilapangan**

Menurut hasil analisis dan observasi di lapangan, pelaksanaan kewenangan di bidang kemasyarakatan di desa pulau padang sudah dilakukan oleh kepala desa maupun perangkat desa untuk membentuk desa yang maju dan aman serta nyaman bagi masyarakat yang tinggal di desa pulau padang.

Namun hal ini tidak sejalan dengan apa yang terjadi di desa pulau padang hal ini dapat dilihat pada malam hari tidak adanya aktifitas ronda pada desa pulau padang. Sedangkan ada beberapa tempat di pinggir jalan desa pulau padang masih ada tumpukan pembuangan sampah yang mengganggu.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di paparkan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Bidang Kemasyarakatan Di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi belum sepenuhnya berjalan dengan maksimal. Hasil dapat dinyatakan dari masing-masing indikator penelitian yakni:
  - a. Atribusi. Landasan pemerintah Desa Pulau Padang sudah jelas tertuju pada Undang-Undang yang ada. Program pemberdayaan masyarakat sudah berjalan dengan baik sesuai kewenangan yang ada dan di dapatkan.
  - b. Delegasi. Pemberian kewenangan sudah dilakukan dengan baik dan tepat sesuai peraturan yang ada dimana kewenangan telah dijalankan oleh penerima wewenang secara maksimal tetapi masih belum terealisasi kan oleh kendala dimana masih kurangnya partisipasi dan antusias masyarakat dalam pelaksanaan pemberdayaan di desa pulau padang terutama khususnya untuk menjaga keamanan dan ketertiban di desa pulau padang tersebut.
  - c. Mandat. Dalam penerima kewenangan ini sudah dilaksanakan sesuai yang di berikan dan telah dilaksanakan dengan semaksimal mungkin

tanpa mengurangi dan melebih-lebihkan peraturan serta sasaran dari kewenangan tersebut.

## B. Saran

1. Hendaknya pemerintah desa mencari jalan keluar dan berdiskusi dengan masyarakat bagaimana untuk pelaksanaan dalam bidang kemasyarakatan ini berjalan dengan baik dan bisa meningkatkan keamanan dan ketertiban di desa pulau padang.
2. Pemerintah hendaknya membuat cara bagaimana dalam pelaksanaan kemasyarakatan ini masyarakat lebih aktif dan pelaksanaan bidang kemasyarakatan berjalan dengan sesama serta mencari solusi bagaimana tersedianya lahan pembuangan sampah sehingga tidak tercemarnya lingkungan di desa pulau padang ini.





## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi revisi. Jakarta: Rineka Cipta
- AG.Subarsono , 2006, *Analisis Kebijakan Publik*.
- Ateng Syafrudin, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab, *Jurnal Pro Justisia Edisi IV* ( Bandung, Universitas Parahyangan, 2000)
- Badudu JS dan Sultam Muhammad Zein. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*
- Effendi, Muh. Arief. 2009. *The Power Of Corporate Governance: Teori dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat
- Ermaya, Suradinata. 2007. *Pemimpin dan Kepemimpinan Pemerintah*. Jakarta: Gramedia Utama
- F.A.M. Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006)
- Hidjaz, Kamal. 2010. *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Makasar: Pustaka Refleksi
- Kartohadikusumo, Spetardjo. 1988. *Desa*. Yogyakarta: Sumur Bandung
- Mubyarto. 2008. *Capres/Cawapres dan Ekonomi Rakyat*.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jilid 1-2. Jakarta: Rineka Cipta
- Ridwan HR. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sedarmayanti. 2004. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju
- Stout HD, De Betekenissen Van De Wet, dalam Irfan Fachruddin. 2004. *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung: Alumni
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Sutoro, Eko. 2004. *Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: APMD Press

Supriatna & Wiyanarti. 2010. *Mengembangkan Pendidikan Ilmu Sosial Yang Bermakna*. Bandung

Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Paradoks Konflik dan otonomi Daerah, Sketsa bayangbayang Konflik Dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*. 2002

Pidarta, Made. 2009. *Supervisi Pendidikan Konstektual*. Jakarta: Rineka Cipta

Philipus M. Hadjon. *Tentang Wewenang*, Makalah Universitas Airlangga, Surabaya, Tanpa Tahun

Philipus M. Hadjon. 1994. *Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintah Yang Bersih*. Surabaya. Hal 7

Poerwadarminta, W.J.S. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka

Prajudi Atmosudirdjo. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia

### **Undang-undang**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Penyelenggaraan Daerah
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

### **Jurnal**

M.D Lasoma. *Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Bidang Kemasyarakatan Di Desa Bolangitang Duakabupaten Booleang Mongondow Utara*. 2017. Jurnal FISIP UNSRAT

Ambri Semet. *Analisis Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Bidang Kemasyarakatan: Studi di Desa Toka Kecamatan Bulik Timur Kabupaten Lamandau*. Jurnal JISPAR Volume 5, Issue 2 Tahun 2016